

**CHECK LIST PERMOHONAN PEMBERIAN PERPANJANGAN\*) TAHAP KEGIATAN  
OPERASI PRODUKSI IUP/IUPK/IUPK KELANJUTAN OPERASI KONTRAK/PERJANJIAN**

NO	URAIAN	KETERANGAN
1.	Permohonan	Pengajuan terintegrasi dari OSS RBA
2.	Salinan Nomor Induk Berusaha (NIB) (dilampirkan bersama dokumen <i>beneficiary ownership</i> )	1. Memiliki KBLI yang sesuai dengan komoditas IUP yang dimohonkan. 2. Tidak memiliki KBLI sub-sektor mineral dan batubara yang terkait dengan pemberian IUJP (09900) atau perdagangan (KBLI 46xxx)
3.	Salinan SK IUP (IUP Operasi Produksi)	Sesuai ketentuan, pengajuan paling lambat 1 tahun sebelum IUP berakhir
4.	Susunan pengurus, daftar pemegang saham dan daftar pemilik manfaat ( <i>beneficiary ownership</i> ) dari Badan Usaha	Sesuai format pada laman <a href="http://minerba.esdm.go.id">minerba.esdm.go.id</a> serta melampirkan NIB, akta perusahaan dan pengesahan serta identitas dan NPWP/ <i>Tax Identity</i>
5.	Peta usulan WIUP/WIUPK perpanjangan tahap kegiatan Operasi Produksi yang dilengkapi dengan daftar koordinat berupa garis lintang dan garis bujur sesuai sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional	Termasuk mengisi data isian permohonan pada laman perizinan dengan derajat detik (") menggunakan 3 angka di belakang koma
6.	Laporan akhir tahap kegiatan operasi produksi	
7.	Rencana Kerja selama masa perpanjangan	Format outline terdapat pada laman <a href="https://www.minerba.esdm.go.id/upload/format_surat/20210706120855.pdf">https://www.minerba.esdm.go.id/upload/format_surat/20210706120855.pdf</a>
8.	Neraca sumber daya dan cadangan	Menyiapkan laporan eksplorasi sesuai SNI dan terdapat pernyataan Competent Person sesuai ketentuan
9.	Laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan reklamasi	Sesuai format berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan telah memenuhi kewajiban pemenuhan Jaminan Reklamasi dan Jaminan Pascatambang sesuai ketentuan
10.	Bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi berupa bukti setor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, selama 3 (tiga) tahun terakhir	
11.	Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan	meliputi surat keterangan fiskal untuk IUP, pengurus dan pemegang saham perusahaan

12.	Evaluasi aspek lingkungan terhadap permohonan perpanjangan IUP a. Laporan akhir pelaksanaan pengelolaan lingkungan termasuk Reklamasi; b. Salinan bukti penempatan jaminan Reklamasi; c. Salinan bukti penempatan jaminan Pascatambang; d. Surat pernyataan bermaterai untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; e. Dokumen Lingkungan Hidup dan persetujuannya yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan f. Izin lingkungan kegiatan penambangan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
-----	--	--

Ket:

*\*) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana checklist di atas, permohonan dapat diberikan persetujuan apabila pemohon selama masa berlaku izin menunjukkan kinerja perusahaan pertambangan yang baik, berdasarkan hasil evaluasi Pemerintah.*